

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendamping merupakan sebuah usaha atau kegiatan pemberian kemudahan (fasilitas) yang dilaksanakan secara sistematis melalui pertemuan antara pendamping dan klien (individu/kelompok) dalam mengidentifikasi masalah bertujuan untuk memberdayakan orang yang didampingi, dengan memberikan dukungan, memunculkan kesadaran, mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pengambilan keputusan, atau mengubah cara berfikir yang salah dari orang yang didampingi serta memberikan solusi dari masalah yang tengah dihadapi, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat terwujud. (Irene et al. 2003:89).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah pendampingan, pendamping hanya sebagai fasilitator dalam proses perubahan dan pertumbuhan klien. Sedangkan klien atau orang yang di damping adalah peran utama serta pemegang kendali utama dalam suatu permasalahannya. Proses pendampingan klien menemukan sendiri permasalahan yang terjadi untuk dipelajari lebih lanjut, penentu perubahan serta pertumbuhan yang ingin dicapai untuk kehidupan selanjutnya.

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendamping memiliki empat peran. Pertama, pendamping berperan sebagai konselor yang menjadi pendengar atas masalah yang dialami oleh klien/korban dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut bersama sama. Kedua, pendamping berperan sebagai fasilitator guna membantu klien/korban dalam menghubungkan lembaga yang ada di negara ini. Seperti Lembaga pemerintah maupun swasta yang dapat menangani permasalahan klien/korban. Ketiga, pendamping berperan sebagai mediator yang memberi pilihan kepada keluarga dan korban penyelesaian melalui jalur hukum atau

kekeluargaan seperti mediasi. Keempat, pendamping berperan sebagai motivator yang memberi rangsangan dan dorongan yang positif, sehingga klien/korban dapat menjadikan hidup lebih baik lagi.

Dapat disimpulkan bahwa pendamping ialah pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya. Dan pendampingan adalah usaha seseorang untuk membantu individu/kelompok agar individu/kelompok tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dan dapat berkembang kearah lebih baik. Pendampingan dilakukan melalui tatap muka, antara pendamping dan korban yang mencakup tentang usaha yang lurus, humanis, dan unik berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi (Ketut 2002: 20).

Seperti firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya"* (Q.S Al-Maidah: 2).

Komunitas Gegesik Kulon bergerak dibidang pendampingan, advokasi serta pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, merupakan hal yang tidak mudah dan sederhana. Selain pendamping membutuhkan skill yang tepat juga perspektif gender yang mapan, dan benar-benar membutuhkan keikhlasan, kesabaran, keuletan, kecerdasan spiritual dan emosional, ketelatenan sehingga pendampingan dianggap cukup.

Dalam melakukan pendampingan Komunitas Gegesik Kulon sangat di dukung oleh tokoh masyarakat yang berpengaruh di Gegesik Kulon. Para tokoh masyarakat ini tentunya juga sangat berperan penting dalam kelancaran pendampingan yang akan di lakukan. Selain menjadi pendukung para tokoh masyarakat seperti orang-orang desa siap memfasilitasi dan menjembatani apapun yg dibutuhkan untuk mengadvokasi dan melindungi korban kekerasan yang ada di desa Gegesik Kulon.

Selain melaksanakan pendampingan kasus terhadap korban kekerasan Komunitas di desa Gegesik Kulon Juga sering mengadakan kegiatan seperti diskusi komunitas bersama ibu-ibu di desa Gegesik kulon, pendidikan dan pelatihan mengenai cara menangani korban kekerasan di sekitar lingkungan sekitar, dan *support grup*.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Dalam Bab 1 Pasal 1 dikatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dari ruang lingkup rumah tangga atau keluarga. Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh diabaikan dan dibiarkan sendirian dalam memperjuangkan nasib yang menimpinya, namun wajib dijembatani oleh penegak hukum dalam rmemperjuangkan nasibnya.

Yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan atau sikap atau perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan yang mengakibatkan kerugian berupa kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan atau hak-hak yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ramadhan 2018: 3).

Kekerasan dalam rumah tangga ini juga merupakan suatu bentuk kekerasan yang banyak terjadi di masyarakat khususnya di daerah Gegesik. Kasus kekerasan terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya rata-rata perempuan yang pelakunya itu tidak lain anggota keluarga mereka sendiri. Kekerasan terhadap rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial budaya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Gegesik kulon yang tercatat melapor ada sebanyak 3 (tiga) orang korban 2 (dua) diantaranya mengalami kekerasan secara ganda. Contohnya yang terjadi pada salah satu Narasumber yang saya temui dan amati (PA) beliau menjadi korban KDRT secara fisik berupa penganiayaan yang membuat matanya lebam dan berdarah beliau juga mengalami tindak kekerasan secara ekonomi yang dimana suami sekaligus pelaku KDRT memberikan nafkah yang jauh dari kata cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Begitu juga yang dialami oleh (EM) beliau mengalami KDRT secara ganda yaitu kekerasan ekonomi berupa eksploitasi istri dan adanya kekerasan social budaya berupa ketidakadilan gender di dalam keluarga. Ibu (EM) terpaksa berdagang karena suaminya jarang sekali bekerja dan memberi nafkah. Akhirnya ibu (EM) berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari berdagang ibu (EM) harus menyetorkan hasil dagangannya karena takut sang suami marah jadi beliau menyetorkan beerapa hasil yang beliau dapat. Selain eksploitasi ibu (EM) juga mengalami ketidakadilan gender di dalam rumah tangga beliau tidak diperbolehkan untuk akur dengan keluarga besar beliau oleh suaminya. Sedangkan yang di alami oleh 1 korban lainnya (AG) beliau mengalami KDRT secara tunggal yaitu berupa kekerasan ekonomi berupa penelantaran keluarga.

Dalam kekerasan dalam rumah tangga di desa Gegesik Kulon memiliki beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain faktor eksternal dan internal ada Faktor yang paling sering di temukan adalah perempuan yang menjadi korban KDRT memiliki usia yang rentan dalam pernikahan. Sehingga hal tersebut juga menjadi factor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan diselenggarakannya pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat memecahkan masalah dan mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien dapat diwujudkan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahasnya sehingga mengangkat judul yaitu: **PERAN PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA GEGESIK KULON KABUPATEN CIREBON.**



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Peran Pendampingan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Gegesik Kulon Kabupaten Cirebon.
2. Pendampingan komunitas terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Gegesik Kulon.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian disini yang peneliti ambil adalah bagaimana cara pendampingan yang efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Desa Gegesik Kulon Kabupaten Cirebon.

## **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di desa Gegesik Kulon kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga di desa Gegesik Kulon kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana Peran pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumahtangga di desa Gegesik kulon Kabupaten Cirebon?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi psikologi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gegesik Kulon.
2. Mengetahui cara pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya cara pendampingan di Komunitas Gegesik Kulon Kabupaten Cirebon.

3. Mengetahui jenis-jenis pendampingan yang akan diberikan pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gegesik Kulon Kabupaten Cirebon.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai tujuan, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan sumber ilmu pendidikan dan akan mampu menggambarkan fakta dilapangan mengenai Pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Cirebon.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan di tingkat pendidikan tinggi untuk melakukan perbaikan dalam Proses Pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Cirebon.

###### **a. Bagi Peneliti**

Dapat menambah wawasan dalam pendidikan khususnya mengenai Kondisi Psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan bekal bagi peneliti untuk giat mendalami ilmu pendampingan untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga.

###### **b. Bagi Korban**

Diharapkan dapat bermanfaat agar menjadi seseorang yang berani untuk mengatakan kebenaran di tengah tekanan dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

###### **c. Bagi Komunitas Gegesik Kulon.**

Diharapkan dapat memberi Pendampingan yang lebih baik lagi agar para korban tidak takut untuk menyuarkan kebenaran yang terjadi.

## **G. Penelitian Terdahulu**

### **1. ANGGUN AYU DEWI BRATA 2020 : “Peran Pendamping Sosial Dalam Mencegah Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga Di Women’s Crisis Center (WCC) Mawar Balqis Cirebon”**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keadaan pemberitaan kekerasan terhadap anak dari hari ke hari semakin tinggi yang terjadi di masyarakat, terutama kekerasan dalam keluarga. Padahal dalam menjalankan hidupnya, banyak diantara anak-anak yang mendapatkan haknya dan bertumbuh kembang dengan baik. Namun ini berbanding terbalik masih saja ada anak yang tidak terpenuhi haknya sehingga terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai sebuah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, psikologis dan bahkan sosialnya. Maka untuk itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang peran pendamping sosial dalam mencegah kekerasan pada anak dalam keluarga.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui (1) kondisi anak yang mengalami tindak kekerasan dalam keluarga yang datang ke WCC Mawar Balqis (2) bentuk-bentuk kekerasan pada anak dalam keluarga (3) peran pendamping dalam mencegah kekerasan pada anak dalam keluarga di WCC Mawar Balqis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif menggambarkan situasi berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian menjelaskan bahwasannya kondisi anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga mengalami kondisi dan dampak secara fisik dan psikis. Sehingga dari kejadian tersebut akan mempengaruhi kehidupannya secara sosial, keluarga dan masyarakatnya.

Pelaku kekerasan dalam keluarga orang-orang yang bertanggung jawab dan tinggal bersama dengan anak seperti ibu kandung, ayah kandung, ibu tiri, dan ibu angkat. Bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di WCC Mawar Balqis hanya terdapat tiga jenis bentuknya seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak. Peran pendamping di WCC Mawar Balqis dalam pelaksanaan pencegahan yang dilakukan yaitu 1) sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kasus yang sedang terjadi saat dan penguatan kepada korban dan keluarga jika ada dalam sosialisasi tersebut, 2) diskusi biasanya dengan tanya jawab antara audien dan pemateri, 3) materi yang disampaikan tergantung audien yang hadir, 4) nonton film yang ditayangkan biasanya film pendek dari lembaga-lembaga atau video yang dibuat sendiri, dan 5) media KIE yang biasa dilakukan menggunakan stiker, terutama pada anak yang berbentuk stiker animasi.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan mencegah kekerasan dalam keluarga terutama dalam anak. Serta diharapkan pula agar menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini agar dapat lebih mengembangkan pencegahan yang lainnya bukan hanya pada anak saja.

2. **Sari Ratna Depi. 2020 ; “Peran Konselor Sosial Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Fisik (Studi Kasus Di LSM WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon)”. Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah. Jurusan Bimbingan Konseling Islam.**

Saat ini sangat terjadi korban kekerasan pada anak tidak hanya di kota-kota besar saja tetapi di Kabupaten Cirebon juga banyak sekali yang menjadi korban kekerasan pada anak, kekerasan bukan hanya dilakukan oleh orang tua tetapi lingkup sekolah pun sangat sering terjadi kekerasan pada anak. Sehingga di masa sekarang sangat di butuhkan peran orang

tua untuk membimbing anak-anaknya supaya tidak menjadi korban atau pelaku dari kekerasan anak dan peran seorang konselor untuk membantu menangani kasus kekerasan fisik pada anak sangat penting di butuhkan karena korban kekerasan fisik bukan hanya tubuh yang merasakan sakit begitupun psikisnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi fisik korban kekerasan yang di alami oleh anak dan mengetahui peran konseling dalam menangani kasus korban kekerasan fisik pada anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang di deskripsikan untuk mendapatkan data tentang peran konselor sosial dalam membantu anak korban kekerasan fisik (studi kasus di LSM WCC Mawar Balqis).

Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi secara langsung terhadap konselor sosial di LSM WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon, wawancara konselor dan klien, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan menggunakan model spradley yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.

Hasil penelitian yang di Balqis gambaran kondisi fisik yang di alami korban kekerasan fisik dapat di ketahui adanya luka hasil dari cekik, cubit, jambakan, pukulan, tendangan di bagian tubuh korban seperti memar, berdarah dan luka-luka kecil di bagian leher itu semua dapat di buktikan dengan cara melakukan visum di puskesmas atau rumah sakit. Peran konselor sangatlah penting untuk menangani kasus kekerasan fisik di karenakan korban kekerasan fisik butuh pendampingan walaupun kasus sudah selesai korban harus selalu di pantau agar selalu aman karena kita tidak tahu pelaku akan melakukan tindakan yang sama terulang kembali, dan peran konselor di Balqis ingin memerdekakan kliennya agar klien mampu berkembang di masa depan.

Manfaat penelitian ini guna dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam

proses membantu korban kekerasan fisik pada anak yang terdapat di LSM WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon.

**3. Anida Lutfia. 2016 : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KDRT DALAM PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BERBASIS PRESPEKTIF GENDER DI LSM RIFKA ANNISA YOGYAKARTA. (Universitas Yogyakarta)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendampingan pada korban KDRT di LSM Rifka Annisa Yogyakarta (2) dampak yang dialami korban KDRT setelah dilakukan pendampingan di LSM Rifka Annisa Yogyakarta (3) faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT di LSM Rifka Annisa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Setting penelitian yaitu aktivitas pendamping Rifka Annisa. informan dalam penelitian ini adalah staf, pendamping, korban dan relawan Rifka Annisa. peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu dengan pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yang digunakan yaitu reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan berbagai narasumber dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT berbasis perspektif gender meliputi a) persiapan pelaksanaan pendampingan b) pelaksanaan pendampingan. c) evaluasi pendampingan. (2) perkembangan yang dialami korban KDRT saat melakukan pendampingan terdiri dari dampak positif dan negatif. (3) faktor yang

menghambat pelaksanaan pendampingan terhadap korban KDRT meliputi a) korban/klien KDRT b) keluarga korban c) komunikasi d) pelaku kekerasan e) kerja sama berjejaring. (4) faktor yang mendukung pelaksanaan pendampingan korban KDRT meliputi a) pendamping/konselor b) divisi-divisi Rifka Annisa c) fasilitas d) sarana prasarana yang diberikan untuk korban. (5) pendampingan yang diberikan kepada keluarga dan lingkungan untuk membantu proses pemberdayaan perempuan korban KDRT.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagi penelitian sejenis dan memberikan informasi terhadap kajian- kajian tentang pemberdayaan perempuan bagi jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan mata kuliah yang terkait dan dapat menjadi referensi mengenai konsep pemberdayaan perempuan.



## H. Tinjauan Teori

### 1. Pendampingan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 778) istilah pendampingan berasal dari kata “damping” yang berarti “dekat” atau “menemani”, “menyertai”, dan “bersama-sama”. Sedangkan menurut Milton Mayeraff (1993: 15) pendampingan berarti menolong orang lain bertambah mengaktualisasikan diri atau proses perkembangan antara seseorang dengan orang lain.

Pada dasarnya pendampingan adalah sebuah usaha untuk memperbaiki keadaan klien, sehingga menjadi lebih baik. Payne, dalam Edi (2005) menyatakan bahwa pendampingan artinya “*Making the best of the client’s resources*”, dimana berpusat kepada empat fungsi yaitu: pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukungan (*supporting*). Dalam kehidupan sehari-hari, pendampingan dapat saja dilakukan oleh penggerak komunitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru atau anggota masyarakat lainnya, mereka yang memiliki potensi dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu (Irene et al. 2003: 89)

Pendampingan adalah seseorang berada pada posisi membantu orang lain yang memiliki masalah psikologis. Dalam literatur barat berhaluan konvensional, istilah pendampingan kurang dikenal, yang dikenal adalah konselor yang memberikan konseling. Biasanya diruang konseling khusus dengan jam bertemu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya pelaku konseling adalah pekerja sosial, psikolog atau psikiater. Konseling dilakukan untuk memberikan dukungan, memunculkan kesadaran, mengubah cara berfikir yang salah dari orang yang di dampingi serta dapat merajut benang yang terkoyak karena pengalaman masa lalunya (Irene et al. 2003: 90).

Senada dengan hal itu Istianingsih (2008: 85) mengungkapkan bahwa pendampingan adalah usaha sengaja yang dilakukan secara sistematis dan

sesuai aturan. Pendampingan dilaksanakan dengan perjumpaan antara pendamping dan orang yang didampingi, terdapat interaksi bermakna guna memunculkan ide/gagasan maupun jalan keluar ketika menghadapi masalah (Wiryasaputra 2006: 17).

Sehingga dapat difahami bahwa pendampingan merupakan sebuah usaha atau kegiatan pemberian kemudahan (fasilitas) yang dilaksanakan secara sistematis melalui pertemuan antara pendamping dan klien (individu/kelompok) dalam mengidentifikasi masalah bertujuan untuk memberdayakan orang yang didampingi, dengan memberikan dukungan, memunculkan kesadaran, mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pengambilang keputusan, atau mengubah cara berfikir yang salah dari orang yang didampingi serta memberikan solusi dari masalah yang tengah dihadapi, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat terwujud.

Mengacu pada Ife (1995) peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama yaitu:

1. Fasilitator. berperan dalam pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat.
2. Pendidik. Pendamping tentunya berperan aktif sebagai yang memberi masukan yang positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta dapat betukar gagasan dengan pengetahuan juga pengalaman masyarakat yang di damping.
3. Perwakilan masyarakat. Pendamping berperan sebagai perwakilan masyarakat maksudnya peran ini dilakuka kaitannya dengan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama masyarakat dampingannya.
4. Peran-peran teknnis. Pendamping juga dituntut tidak hanya mampu menjadi “agen perubahan” yang mengorganisasi kelompok, melainkan pendamping juga melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan keterampilan dasar, seperti: melakukan analisis sosial,

mengelola dinamika kelompok, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. (Bambang Rustanto. 2016: )

Tentunya, menjadi seorang konselor atau pendamping memerlukan kriteria khusus, guna memberikan dampak yang baik pula kepada klien. Dalam hal ini, Irene (2003: 90-91) menyebutkan karakteristik konselor yang baik, yaitu sebagai berikut :

- a) Memiliki kepribaian yang hangat.
- b) Sabar dan toleran, mampu menerima dan menghormati perbedaan.
- c) Tidak cepat menilai dan marah.
- d) Memperlihatkan perhatian tulus.
- e) Kehadiran dan sikapnya yang menginspirasi harapan dan kepercayaan pada semua orang.
- f) Berminat untuk memberi, memfasilitasi pertumbuhan orang lain, tanpa mendominasi.
- g) Dapat mendengar aktif dan merefleksi apa yang disampaikan oleh orang yang didampingi.
- h) Bersikap luwes dalam merespon kebutuhan masyarakat yang dapat saja berubah sesuai dengan perkembangan situasi.
- i) Memiliki pengetahuan dan minat untuk sungguh-sungguh mempelajari permasalahan yang ada.
- j) Dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan masalah pribadinya dengan pertimbangan matang.
- k) Kreatif dan memiliki pengendalian lapangan yang baik, tidak cepat kehilangan akal dalam menghadapi situasi dilapangan yang sering tak dapat sepenuhnya diantisipasi sebelumnya.

## 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam undang-undang dasar mengenai penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Seperti yang diuraikan diatas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lahir melalui proses pemikiran dan diskusi yang panjang. Makna filosofi dari UU ini adalah pembaharuan hukum untuk perlindungan perempuan dan anak diwilayah domestik. Faktanya dilapangan menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peningkatan, baik kekerasan fisik, atau psikis, maupun kekerasan seksual dalam rumah tangga dan ekonomi bahkan sudah mengarah pada tindak penganiayaan dan ancaman kepada korban yang dapat menimbulkan rasa ketakutan, trauma, atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang. UU ini adalah produk hukum *lex specialist* oleh karena itu mengatur secara spesifik karena sistem hukum belum menjamin perlindungan korban KDRT. Baik KUHP maupun KUHAP belum mengatur ketentuan mendasar mengenai kekerasan dalam rumah tangga (Mustafainah et al. 2016: 2-3).

Pada UU ini terdapat point penting yaitu selain kekerasan fisik adanya pengakuan terhadap kekerasan psikis, penelantaran dan kekerasan seksual yang dialami oleh korban, kemudian diakuinya *marital rape* sebagai bentuk kejahatan, ketentuan PRT sebagai salah satu ruang lingkup KDRT, dan penegasan satu saksi korban sebagai alat bukti yang sah. Karena selama ini korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami hambatan untuk dapat mengakses hukum contohnya sulit untuk melaporkan kasusnya atau tidak

mendapat tanggapan yang baik dari aparat penegak hukum, dan ketentuan hukum acara pidana atau perundang-undangan lainnya selama ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. (Mustafainah et al. 2016: 3).

Jadi, KDRT adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lain yang 1) dapat menimbulkan luka, rasa sakit, luka berat, cacat, atau kematian; dan 2) dapat menyebabkan orang lain merasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, rasa tidak berdaya, dan/atau gangguan kejiwaan berat (Lazzarini 2011: 8).

Terkait bentuk kekerasan terhadap rumah tangga menurut Kementerian Kebudayaan RI, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial budaya . Bentuk-bentuk kekerasan ini menurut Nassarudin Umar (2001), tidak sedikit diantaranya menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama yang tadinya dimaksudkan menjadi pembatas, tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan pembebas, tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas (Ulfiah 2016: 108).

#### 1. Kekerasan Fisik

Menurut Grand (1991) mengungkapkan bahwa kekerasan suami secara fisik bisa berbentuk pemukulan, penamparan, menjambak, mendorong dan menendang. Kekerasan suami mengakibatkan hal yang berbahaya pada kondisi fisik maupun kejiwaan istri. Walker (1979) dalam (Ulfiah 2016: p, 109)

#### 2. Kekerasan Seksual

Menurut Grand (1991) dalam Ulfiah (2016: 110) kekerasan seksual terjadi pada perilaku suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan

intim atau menggunakan kekerasan pada proses hubungan intim. Seks terkadang masih di anggap tabu, karena mitos seksual ini umumnya merugikan kaum perempuan. Hasil penelitian menemukan, banyak perempuan yang belum merasakan nikmatnya berhubungan seks dengan suaminya dan ini banyak terjadi dipedesaan (hasil konseling Piker Fatayat NU Jabar, 2011). Hal ini karena suaminya tidak pernah memikirkan keberadaan dan perasaan istrinya, yang terpenting sang suami terpenuhi dan tersalurkan kebutuhan seksnya (Ulfiah 2016: p, 110).

### 3. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau biasa disebut kekerasan yang menyerang psikologis korban ialah kekerasan yang biasa dilakukan secara verbal. Contohnya bisa berbentuk cacian, penghinaan, berkata kasar dan kotor. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri korban, rasa takut, dan tidak berdaya. Hal tersebut dapat menumbuhkan dendam bahkan trauma pada korban. (Kristi Poerwandari 2002: p, 11)

### 4. Kekerasan Ekonomi

Dalam sebuah rumah tangga sering terjadi suami yang memberikan nafkah (materi) masih jauh dari pemenuhan kebutuhan keluarga, padahal dia memiliki uang. Boleh jadi, karena sifat sang suami yang kikir atau tidak mempercayakan kepada istrinya. Selanjutnya, banyak juga kasus suami yang tidak memberikan kebebasan berekspresi pada sang istri untuk melanjutkan karir atau memilih berkarir. (Ulfiah 2016: p, 112).

### 5. Kekerasan Sosial Budaya

Adanya superioritas suami dan inferioritas istri dalam sebuah rumah tangga selalu harus suami yang menentukan kebijakan keluarga tanpa memberikan kesempatan kepada istri untuk mengekspresikan

potensinya. Konsepsi ketidakadilan gender ini secara bergantian disebut pula sebagai konsepsi gender tradisional (Ulfiyah 2016: p, 113).

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Pengertian Metode Penelitian Kualitatif**

Bogdan dan Taylor dalam Sujarweni (2014: 18) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Metode penelitian kualitatif ini disebut sebagai metode baru, karena popolaritasnya yang belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat positivisme. Metode ini disebut juga dengan metode artistik, karena proses penelitian yang lebih bersifat seni atau kurang berpola dan disebut sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono 2017: p, 39).

Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Sujarweni 2014: p, 19).

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

- **Tempat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Komunitas Tunas Harapan kecamatan Gegecik kabupaten Cirebon.

- **Waktu Penelitian**

Menyesuaikan Juni - Agustus 2021

### **3. Sumber Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive proportional random sampling*. Menurut Sugiyono (2012: 68)

teknik pengambilan data dengan menentukan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun langkah-langkah dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut Wiratna Sujarweni (2014: 91) sumber data adalah subjek darimana asal penelitian itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

- a) Data primer adalah data yang didapat dari responden melalui hasil wawancara dengan narasumber. Data yang didapat atau diperoleh dari data primer akan diolah lagi. Objek penelitian yang peneliti pilih disini adalah pendamping dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedang atau sudah ditangani di Komunitas Gegesik.
- b) Data skunder adalah data yang dapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi (Sujarweni 2014: 93-94)

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara Mendalam**

Jenis wawancara mendalam ini sudah termasuk dengan kategori in-dept interview, dimana pada pelaksanaan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan hasil wawancara yang terbuka dan terperinci, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang narasumber katakan. (Sugiyono 2017: 233).

Menurut Taylor dan Bogdan (1984: 102) wawancara mendalam yaitu percakapan dua arah didalam suasana kesetaraan, akrab dan

informal. Didalam wawancara mendalam ada pertemuan yang dilakukan berulang kali secara langsung antara pendamping dan klien, bertujuan untuk melihat sudutpandan kehidupan dari klien, pengalaman atau situasi klien yang dapat diungkapkan dengan bahasa sendiri. Wawancara ini bersifat lues, tidak kaku, dan tidak terstruktur. Situasi wawancara yang terlalu formal dan kaku, akan memberikan kesan buruk bagi klien, sehingga kemungkinan besar klien tidak akan memberikan informasi penuh terkait masalah yang sedang dia hadapi.

#### **b. Observasi Partisipan**

Observasi ialah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni 2014: p, 75) bersifat empiris berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks. Menurut Hadi (1985: 32) Observasi merupakan proses kompleks yang tersusun melalui proses biologis dan psikologis melibatkan pengamatan, persepsi, dan ingatan.

Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, menurut Sugiyono (2012: 310) observasi partisipan dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dari kehidupan orang yang diobservasi. Pada proses ini, pengamatan dilakukan berdasarkan pedoman observasi yang telah dibuat, guna menjaga hubungan baik dengan sumber data, sekaligus mencegah adanya kecurigaan. Peneliti akan terlibat langsung dalam kehidupan sumber data mengamati bagaimana pandangan hidup, hubungan sosial, dan lain-lain. Sehingga, observasi ini menjadi sangat eksploratif.

### **5. Teknik Analisis Data**

Mudjirahardjo mengemukakan bahwa Analisis data adalah sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data sehingga diperoleh suatu temuan

berdasarkan fokus pada satu masalah yang ingin dijawab (Sujarweni 2014: 36).

John Creswell (1996) memperkenalkan lima jenis metode penelitian kualitatif. Kelima metode itu adalah: Biografi, Fenomenologi, Grounded-theory, Ethnografi dan Studi Kasus. (Dr. J. R. Raco, 2010, p. 37) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ke lima yaitu studi kasus. Studi kasus atau case-study, adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. (Dr. J. R. Raco, 2010, p. 49)

Studi kasus yang deskriptif bertujuan menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita. Eksploratif berarti mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus untuk kemudian dapat memberikan suatu hipotesis. Eksplanatori yaitu mencari keterangan atas aspek-aspek dan argumentasi sebab akibat. Tetapi intinya, metode ini hendak menangkap arti yang terdapat dari suatu kasus. Metode ini biasanya mulai dengan membahas keunikan dari suatu kasus tertentu. Jadi kasus tersebut harus unik dan sangat khusus serta memiliki arti yang sangat penting. Setelah itu dilanjutkan dengan mencari teori-teori atau informasi tentang kasus yang sama dalam jurnal atau media akademis lainnya. (Dr. J. R. Raco, 2010, p. 50)

Kemudian pengumpulan data, baik melalui wawancara atau pembicaraan informal lainnya. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui berbagai macam sumber entah lewat observasi masyarakat atau mempelajari dokumen-dokumen yang tertulis. Data-data tersebut berfungsi untuk merekonstruksi dan menganalisis kasus tersebut dari segi pandang logika sosial. Menurut Patton proses penyusunan studi kasus berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan data mentah tentang individu, organisasi, program, tempat kejadian yang menjadi dasar penulisan studi kasus. Langkah kedua adalah menyusun atau menata kasus yang telah diperoleh melalui pemadatan, meringkas data yang masih berupa data

mentah, mengklasifikasi dan mengedit dan memasukkannya dalam satu file yang dapat diatur (manageable) dan dapat dijangkau (accessible). Langkah ketiga adalah penulisan laporan akhir penelitian kasus dalam bentuk narasi. Laporan tersebut haruslah mudah dibaca. Penulisan dan penggambaran kasus tersebut menceritakan tentang seseorang, program, organisasi yang dibuat sedemikian mudahnya sehingga pembaca dapat menangkap inti dan arti kasus itu serta memahami kekhususannya. (Dr. J. R. Raco, 2010, p. 51)

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berbentuk pemahaman yang kaya, mendalam dan rinci tentang kasus tertentu dengan penjelasan dan deskripsi yang lengkap baik tentang orang maupun lingkungan sekitar kasus tersebut. Metode ini baik digunakan untuk mencari jawaban atas suatu masalah atau kasus. Juga metode ini baik digunakan untuk menemukan ide-ide baru untuk menanggapi suatu kasus tertentu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. (Dr. J. R. Raco, 2010, p. 51)

## 6. Sistematika Penulisan

- Bagian I : Berisi pendahuluan, yang meliputi: latarbelakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
- Bagian II : Meliputi tentang pendampingan dan korban kekerasan seksual.
- Bagian III : Membahas metode penelitian, meliputi: jenis penelitian, sumber data, subjek penelitian, instrument penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, subjek penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- Bagian IV : Berisi hasil analisis judul.
- Bagian V : Kesimpulan dan Saran